



WALI KOTA MAKASSAR

NOMOR: 800/6/BKPSDMD/WALIKOTA/IX/2025

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1166 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13403/B-SI.01/SD/K/2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, serta Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, dengan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN

1. Daftar Peserta yang mengisi Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kota Makassar adalah sebagaimana yang namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini
2. Peserta yang mengisi Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.

II. JADWAL DAN TATA CARA PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG MENGISI

ALOKASI PPPK PARUH WAKTU

Peserta yang mengisi Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini, wajib menyampaikan kelengkapan berkas dokumen usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu yang dipersyaratkan mulai tanggal **10 s/d 15 September 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen **ASLI** secara elektronik pada akun SSCASN
2. Berkas persyaratan usul NI PPPK **dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP)** dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN.
3. Isian di berkas persyaratan tidak boleh ada coretan atau tipe x, jika ada yang keliru diganti/tulis ulang.
4. Ketentuan dokumen yang diunggah adalah sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN DOKUMEN	UNGGAH DOKUMEN
1	Pas Photo Terbaru	<ul style="list-style-type: none">- Memakai pakaian formal- Background berwarna Merah	File Asli dengan format jpg atau jpeg
2	Ijazah sesuai alokasi formasi yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none">- Ijazah Asli	Scan Asli (pdf)
3	Transkrip Nilai sesuai alokasi formasi yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none">- Transkrip Nilai	Scan Asli (pdf)
4	Daftar Riwayat Hidup	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Cetak dari SSCASN dan ditanda tangani dengan tinta hitam	Scan Asli (pdf)
5	Surat Pernyataan 5 Poin	<ul style="list-style-type: none">- Format surat dapat diunduh pada BKPSDMD Kota Makassar- Surat diketik menggunakan komputer dengan ditempel materai Rp 10.000,- dan ditandatangani	Scan Asli (pdf)

6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	- Diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku	Scan Asli (pdf)
7	Surat Keterangan Sehat	- Dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah	Scan Asli (pdf)

5. Seluruh Scan dokumen diunggah pada website <https://sscasn.bkn.go.id>

6. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran *file* dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan pada <https://sscasn.bkn.go.id/>

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi Peserta yang mengisi alokasi formasi PPPK Paruh Waktu, namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, maka peserta tersebut dianggap mengundurkan diri;
2. Biaya pengurusan berkas yang dikeluarkan selama mengikuti pemberkasan menjadi tanggungan masing-masing peserta;
3. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CASN Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman www.bkpsdmd.makassarkota.go.id, peserta diharapkan mengikuti dan memantau perkembangan melalui situs tersebut;
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
5. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kota Makassar tidak dipungut biaya;
6. Bagi Peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat ASN, Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kota Makassar berhak membatalkan serta memberhentikan status sebagai ASN sesuai peraturan perundang-undangan, dan;

7. Pengumuman ini bersifat **"MUTLAK"** dan tidak dapat diganggu gugat

Makassar, 10 September 2025

WALI KOTA MAKASSAR



MUNAFRI ARIFUDDIN